



**KEPUTUSAN LURAH DESA PLERET
KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 23 TAHUN 2017
TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK) TINGKAT DESA
DESA PLERET KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2017**

LURAH DESA PLERET,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai tujuan, sasaran dan target yang telah ditentukan maka dalam melaksanakan kegiatan pembangunan desa harus sesuai dengan rencana kerja pemerintah desa agar pelaksanaan pembangunan di desa dapat terarah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a. perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul tentang Penunjukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Tingkat Desa, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 88);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367)
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 24);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 34)
9. Peraturan Desa Pleret Nomor 02 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pleret (Lembaran Desa Pleret Tahun 2016 Nomor 02);
10. Peraturan Desa Pleret Nomor 06 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Desa Pleret Tahun 2016 Nomor 06);
11. Peraturan Desa Pleret Nomor 07 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Desa Pleret Tahun 2016 Nomor 07);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Tingkat Desa, Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017 dengan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Tingkat Desa, antara lain :
- a. menyusun rencana pengadaan Barang/Jasa;
 - b. membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - c. menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan);
 - d. khusus pekerjaan kontruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa (bila diperlukan);
 - e. melakukan Pemilihan dan menetapkan Penyedia Barang/Jasa;
 - f. membuat rancangan Surat Perjanjian;
 - g. menandatangani Surat Perjanjian;
 - h. menyimpan dan menjaga dokumen pengadaan Barang/Jasa;
 - i. melaporkan proses pemilihan kepada Lurah Desa;

- Memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan;
- j. menyetujui bukti pembelian (kwitansi dan surat perjanjian);
 - k. melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
 - l. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Lurah Desa setiap bulan;
 - m. mengusulkan pembentukan Tim Teknis; dan
 - n. menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Lurah Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
 - o. melaksanakan Kegiatan Pembangunan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Desa;
 - p. mempertanggungjawabkan secara benar dan profesional pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - q. membuat laporan pengelolaan Alokasi Anggaran yang terdiri :
 - Laporan setiap tahap pelaksanaan pembangunan
 - Laporan akhir dari pembangunan

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Pleret

Pada tanggal : 09 Januari 2017

Lurah Desa Pleret.



NURMAN AFANDI

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul
2. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda Kab. Bantul
3. Camat Pleret
4. Ketua BPD Desa Pleret
5. Yang bersangkutan

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH DESA
PLERET

NOMOR : 23 TAHUN 2017

TANGGAL : 09 JANUARI 2017

SUSUNAN PERSONALIA

TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK) TINGKAT DESA

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Nama Personil	Keterangan
1	Ketua	Dukuh	Wazir Nuri	
2	Sekretaris	Karang Taruna	Runtut Untoro	
3	Anggota	Tokoh Masyarakat	Muh Muknisun	
4.	Anggota	Dukuh Kerto	Basuki Raharjo	
5.	Anggota	Dukuh Pungkuran	Ariyanto	
6.	Anggota	Karang Taruna	Lukman Yanuar Kurniawan	
7	Anggota	Karang Taruna	Alfian Wulanandha	

Lurah Desa Pleret.



NURMAN AFANDI